



RIBA DAN TRANSAKSI KEUANGAN MODERN: Aplikasi Tafsir Tahlili Terhadap QS. al-Baqarah Ayat 275-276

Hirman Jayadi¹;

¹Mahasiswa Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Corresponding E-mail: hirmanjayadi18@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji terkait riba dan transaksi keuangan modern yang memfokuskan kajian pada surah al-Baqarah ayat 275-276 dengan metode tafsir tahlili. Transaksi keuangan di zaman modern seperti bank menimbulkan perdebatan akademik, di mana pemikiran konserpatif menyatakan keharaman bunga bank. Di satu sisi, sarjana muslim modern menawarkan pandangan baru bagaimana menyikapi transaksi keuangan zaman modern seperti di bank. Kajian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Selain itu, kajian ini juga menggunakan pendekatan tafsir tahlili dalam mengulas substansi kajian. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa, transaksi keuangan modern seperti di bank dinyatakan haram oleh sarjana muslim seperti Yusuf Qardhawi dan Fatwa Ulama Indonesia. Di lain pihak, Muhammad Abduh berpendapat bahwa bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba seperti praktek di zaman Nabi. Selain itu, Abdullah Saeed memberikan tawaran pemahaman secara kontekstual terkait bunga bank ini. Menurut Abdullah Saeed, aspek moral al-Qur'an yang disampaikan al-Qur'an harusnya diberikan perhatian lebih daripada aspek hukumnya. Praktek riba yang terjadi pada masa pra-Islam menggambarkan eksploitasi terhadap kelompok miskin, para pemberi piutang juga cenderung menggiring penerima hutang untuk meminjam uang lebih banyak agar peminjam semakin terpuruk, tidak ada perlindungan hukum yang didapatkan oleh peminjam, dan penerima piutang juga memiliki problem yang pelik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berbeda dengan konteks saat ini, di mana penerima piutang banyak yang memiliki penghasilan yang stabil per bulannya, bahkan banyak juga yang meminjam uang untuk modal usaha (hutang produktif), produk hukum juga sudah ada untuk pemberi piutang maupun penerima piutang. Sehingga, bunga bank tidak dapat disamakan dengan konteks riba pada zaman pra-Islam.

Kata kunci: Bunga Bank; Riba; Tafsir Tahlili

Abstract

This paper study about excessive interest (*riba*) and transaction money in modern time, that take focus to sura al-Baqarah 275-276 with analysis method (*metode tahlili*). Money transaction in modern time like bank make controversy in academic side. One side, conservative perspective said that interest of bank was forbidden (*haram*). In another side, modern Muslim scholar offers a new perspective how to behave money transaction in modern time like bank. This study use descriptive analysis and analysis method (*metode tahlili*) to describe the substance of the theme. The conclusion of this study is the money transaction in the modern time like bank forbidden by Muslim scholar like Yusuf Qardhawi and Majelis Ulama Indonesia (MUI). In other way, Muhammad Abduh said that interest of bank is different than interest in the Prophet time. Abdullah Saeed offers a new perspective too, he offers a contextual approach. Abdullah Saeed said that the aspect moral of Quran must be notice than law aspect. The practice usury before Islam describe exploitation to poor group, creditor incline the receiver of credit to lend much money in order to make them buried. There is no law to protect the receiver of credit. And, the receiver of credit have a complicated problem to find the necessity of the life. It's different than the modern context. The receiver of credit have a stability of income every month, even many of them lend money and spend it as industrial modals (productive credit), there are laws to protect both of them. The result is the interest of bank deferent than usury in pre Islam context.

Keywords: usury, interest, analysis method

Pendahuluan

Persoalan transaksi keuangan mendapat perhatian lebih dari al-Qur'an. Di banyak ayat, al-Qur'an menyebutkan bagaimana seharusnya bertransaksi yang baik, yang mengandung unsur keadilan. Riba merupakan tema yang diberikan porsi pembahasan yang lebih dalam kasus transaksi keuangan. Al-Qur'an turun untuk menghentikan praktek transaksi riba yang mengandung eksploitasi terhadap beberapa kelompok masyarakat pra-Islam. Terutama yang menyamakan antara jual-beli dengan riba.

Di era modern, transaksi keuangan tidak sesederhana masa awal-awal keislaman. Problem di masyarakat saat ini, mungkin juga sudah berabad-abad, selalu menyamakan setiap tambahan dari hutang atau sejenisnya dengan praktek riba. Konteks praktek riba zaman Nabi yang digambarkan dalam beberapa riwayat sudah jauh berubah dengan praktek transaksi keuangan pada zaman ini. Karena itu, penulis menganggap penting membahas tema ini. Di samping itu, perlu juga

memberikan kesempatan terhadap pendekatan baru dalam memahami riba menurut tokoh modernis..

Temuan dan Pembahasan

Teks dan Terjemah Surah al-Baqarah Ayat 275-276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ٢٧٦ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (QS. al-Baqarah[2]: 275-276)

Makna Lafaz

Ada beberapa kata kunci yang menjadi sorotan dalam ayat di atas. Kata kunci tersebut perlu diberikan pengertian tersendiri agar makna ayat dapat dipahami secara komprehensif. Kata-kata kunci tersebut adalah:

- a. الرِّبَا, lafaz ini terambil dari kata dasar رَبَا - يَرْبُو - رَبَوَا yang berarti bertambah, tumbuh, atau bertambah besar (Munawwir, 1997). الرِّبَا juga memiliki arti الزِّيَادَةُ/tambahan. Pengertian ini senada dengan apa yang dikemukakan al-Rāgib al-Ashfahānī (w.425 H) bahwa الرِّبَا berarti الزِّيَادَةُ عَلَى الرَّأْسِ/maksimal. (al-Ashfahānī, 2009)
- b. يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ, lafaz ini mengikuti wazan (timbangan) تَفَعَّلَ يَتَفَعَّلُ تَفَعُّلاً, jadi تَخَبَّطَ yang dapat diartikan: masuk kepada. Ketika digabungkan dengan kata الشَّيْطَانُ maka yang masuk padanya adalah setan. Kemasukan setan dalam istilah bahasa Indonesia disebut kesurupan. Ibn Fāris ibn Zakariyā

- (w.295 H) menyebutkan hal ini dengan penyakit yang menyerupai gila: يُعَالٍ لِإِدَاءٍ يُشَبِّهُ الْجُنُونَ (al-Anshārī, 2016)
- c. الْبَيْعُ, menurut bahasa berarti ‘barter’ atau ‘pertukaran’. Adapun menurut syariat, sebagaimana dikemukakan al-Jurjānī (w.816), adalah pertukaran harta dengan harta lain untuk dimiliki (al-Jurjānī, 2010). Di kalangan ulama fikih, الْبَيْعُ secara bahasa didefinisikan sebagai مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ/tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syariat adalah tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan ketentuan yang khusus (al-Anshārī, 2016).
- d. أَحَلَّ, atau الْحَلَالُ berarti ‘segala sesuatu yang tidak mendapat siksa bagi yang mengerjakannya’. Atau dapat juga diartikan ‘sesuatu yang diperintahkan syariat secara mutlak’. (al-Jurjānī, 2010)
- e. مَوْعِظَةٌ, menurut al-Rāgib al-Ashfahānī berarti ‘peringatan yang disertai dengan ancaman atau intimidasi’. Al-Ashfahānī mengutip pendapat al-Khalīl bahwa yang dimaksud dengan *mau’izhah* adalah peringatan dengan kebaikan yang dapat menjadikan hati lunak. (al-Ashfahānī, 2009)
- f. يَمْحُوقُ, berarti ‘binasanya wujud hamba pada Dzat Allah SWT’. (al-Jurjānī, 2010)
- g. الصَّدَقَاتِ, berarti ‘suatu pemberian yang mengharapkan balasan pahala dari Allah SWT’. (al-Jurjānī, 2010) الصَّدَقَةُ juga berarti sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari hartanya dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, seperti zakat (al-Ashfahānī, 2009). Di dalam al-Qur’an lafaz صدقة memiliki beberapa makna, di antaranya bermakna zakat (sedekah wajib), QS. al-Taubah: 103, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا / Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Bermakna sedekah (sunnah), QS. al-Mujadalah: 12, فَذَرُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً/Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Bermakna mahar, QS. al-Nisa: 4, وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. / Dan

berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. (al-Ashfahānī, 2009)

Asbāb al-Nuzūl

Ayat di atas memiliki konteks turun (*asbāb al-nuzūl*). Ayat yang menjadi sorotan dalam konteks turun tersebut adalah ayat 278. Al-Suyūṭī menjelaskan satu riwayat tentang turunnya ayat ini dalam kitabnya *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzul*, bahwa Abū Ya'la mengeluarkan hadis ini di dalam kitab Musnadnya, dan Ibn Mandah, dari jalur al-Kalbī, dari Abī Shālih, dari Ibn 'Abbās, ia berkata: informasi yang sampai kepada kami bahwa ayat ini turun kepada Bani 'Amr ibn 'Auf dari Tsaqif, begitu juga ayat ini turun kepada Bani al-Mughīrah. Bani al-Mughīrah memiliki utang dari hasil riba kepada Bani Tsaqif, dan ketika Allah SWT menaklukkan Kota Mekah untuk Rasulullah Saw, maka menghapus segala bentuk riba pada hari itu. Terjadi perselisihan antara Bani 'Amr dan Bani al-Mughīrah terkait pembayaran utang hasil riba tersebut. Persoalan ini kemudian dibawa kepada Attāb ibn 'Usaid, selaku gubernur Mekah ketika itu. Bani al-Mughīrah menyampaikan kepada gubernur, "Kami adalah orang yang paling sengsara karena riba sedangkan Rasulullah Saw telah membatalkan riba dari selain kami". Sedangkan Bani 'Amr mengatakan, "Kami telah berdamai dengan Muhammad dan telah sepakat bahwa riba kami dari orang-orang (selain orang-orang Muslim) adalah hak kami." Persoalan ini kemudian disampaikan Attāb kepada Rasulullah Saw, hingga turun ayat ini dan ayat sesudahnya. (As-Suyuthi, 2014)

Keterangan dari Nūr al-Dīn al-Haiṣamī dalam kitabnya *Majma' al-Zawā'id wa Manba' al-Fawā'id* mengenai riwayat ini, dalam sanadnya ada Muḥammad ibn al-Sā'ib al-Kalbī yang dikenal sebagai *rāwī al-kadzdzāb* (pembongkaran). (al-Haitsamī, 2015)

Riwayat di atas juga dikutip oleh al-Wahidi (w. 468 H) di dalam kitabnya *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*. Akan tetapi, al-Wahidi juga menyajikan riwayat lain yang menjelaskan bahwa Athā' dan Ikrimah berpendapat, ayat ini turun kepada al-

‘Abbās ibn ‘Abd. al-Muththalib dan ‘Usmān ibn ‘Affān, keduanya menghutangi kurma. Maka ketika terdapat kelebihan, orang yang memiliki kurma berkata kepada keduanya, “Tidak utuh milikku sesuatu yang mencukupi kekuranganku jika kalian berdua mengambil keuntungan semuanya.” Maka tidakkah engkau berdua mengambil setengah dan mengakhirkan setengahnya lagi, dan jika hal itu meringankan engkau berdua, maka lakukanlah.” Ketika tiba batas waktu untuk meminta tambahan, maka sampai persoalan ini kepada Rasulullah Saw, lalu Rasulullah Saw melarang keduanya, dan turunlah ayat ini. Keduanya mendengar dan menaati ayat ini sehingga mengambil pokok hartanya saja. (al-Wāhidī, 1991)

Al-Wāhidī menambahkan lagi dengan riwayat lain yang mengatakan bahwa al-Suddī berkata, ayat ini turun kepada al-‘Abbās dan Khālīd ibn al-Walīd. Keduanya pernah melakukan syarikah pada zaman jahiliah. Mereka berdua menghutangi riba. Maka ketika Islam datang sedangkan mereka berdua memiliki harta riba yang banyak, maka turunlah ayat ini. Nabi Saw kemudian bersabda, “Ketahuilah, sesungguhnya semua riba dari riba jahiliyah telah dibatalkan, dan riba yang pertama kali saya batalkan adalah riba al-‘Abbās ibn Abd. al-Muththalib. (al-Wāhidī, 1991)

Tafsir Surah al-Baqarah Ayat 275-276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah[2]: 275)

Sebelum lebih jauh menyingkap makna ayat di atas, perlu mengulas pertalian ayat ini dengan ayat sebelumnya (*munāsabah*). Ayat sebelumnya membahas tentang orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Balasan kepada mereka adalah mendapat pahala di sisi Allah SWT. Terlihat dalam ayat tersebut ada hukum kausalitas, ketika orang menginfakkan hartanya maka akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Adapun Ibn Kaṣīr mengungkap *munāsabah* ayat di atas dengan ayat sebelumnya bahwa ketika Allah SWT menyebutkan perbuatan-perbuatan baik, seperti menginfakkan harta, mengeluarkan zakat, dan keutamaan orang-orang yang berbuat baik secara diam-diam maupun terang-terangan, kemudian Allah SWT mulai menyebutkan pemakan riba dan harta orang lain dengan batil dan hal-hal yang syubhat. (al-Damasyqī, 2000)

Menurut al-Qurṭubī, ayat di atas mengandung hukum riba, kebolehan melakukan transaksi jual-beli, dan ancaman bagi orang yang menghalalkan riba dan yang melakukannya (al-Qurṭubī, 2006). Firman Allah SWT, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا/Orang-orang yang memakan riba, maksud ‘memakan’ di sini adalah ‘mengambil’. Hal ini dikarenakan ‘mengambil’ memiliki tujuan juga untuk memakan sesuatu yang diambil. Sedangkan riba secara mutlak berarti tambahan. Perlu diketengahkan terlebih dahulu, bagaimana transaksi riba berlangsung pada masa jahiliyah. Salah satu riwayat menginformasikan bahwa seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dalam tempo waktu tertentu. Ketika waktu tersebut tiba, orang yang memberi pinjaman bertanya kepada yang diberi pinjaman, “Apakah kamu mau membayar sekarang, atau memberikan tambahan (bunga).” Jika membayar sekarang maka akan diambil, tetapi jika tidak maka hutangnya akan bertambah dan pembayarannya akan ditangguhkan. (al-Thabarī, 2001)

الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ/orang yang kemasukan setan karena gila, orang-orang yang memakan riba diibaratkan oleh Allah SWT seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Terkait akibat memakan riba ini para ulama berbeda

pendapat, ada yang mengatakannya disesatkan setan di dunia, dia adalah orang yang dirasuki setan hingga menjatuhkannya kepada gila (al-Thabarī, 2001). Ulama lain berpendapat orang-orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang epilepsi yang kemasukan setan. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Ibn ‘Abbās bahwa orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. (al-Damasyqī, 2000)

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا / mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Redaksi ayat sebelumnya menjelaskan tentang akibat yang akan diterima oleh pemakan riba. Akibat tersebut dalam redaksi ayat ini disebutkan sebabnya, yaitu karena menyamakan antara jual-beli dan riba. Mereka berbohongan dan mengada-ada di dunia dengan mengatakan bahwa jual-beli yang sebenarnya diharamkan oleh Allah kepada hamba-Nya, disamakan dengan riba. Pemakan riba dari orang-orang jahiliyah ketika akan mengambil harta dari orang yang berhutang, maka orang yang berhutang tersebut berkata kepada orang yang memberikan hutang, “Tambahkanlah waktu pembayarannya, maka saya akan menambahkan hartamu.” Dikatakan kepada kedua orang tersebut ketika melakukan transaksi seperti ini, inilah yang disebut riba yang Allah haramkan. Namun, mereka mengatakan, “Sama saja menurut kami tambahan pada awal transaksi jual-beli atau tambahan ketika mengambil harta (piutang). (al-Thabarī, 2001)

Ketika mereka mengatakan bahwa transaksi jual-beli sama dengan riba, maka Allah SWT menegaskan akan kedustaan mereka dengan firman-Nya, وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا / dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Perbedaan yang mencolok antara jual-beli dengan riba pada masa jahiliyah adalah (tambahan) keuntungan dalam transaksi jual-beli, dan (tambahan) harta disebabkan penangguhan waktu pembayaran hutang. Keduanya memang sama-sama mendapatkan tambahan, tapi dalam konteks syariat, tambahan keuntungan dalam transaksi jual-beli diharamkan, sedangkan tambahan harta karena penangguhan pembayaran hutang diharamkan (al-Thabarī, 2001).

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ / *barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya*, ayat ini memberikan penekanan kepada orang-orang yang memakan riba. Seperti yang dijelaskan dalam makna lafaz di atas, kata مَوْعِظَةٌ berarti 'peringatan yang disertai dengan ancaman atau intimidasi'. Karenanya, peringatan sudah disampaikan oleh Allah SWT pada awal ayat ini, dan memastikan apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang diberi peringatan tersebut. Apakah akan berhenti memakan riba, atau tidak menghiraukan peringatan tersebut dan terus memakan riba? Al-Ṭabarī juga mengatakan hal yang serupa, bahwa yang dimaksud dengan مَوْعِظَةٌ adalah peringatan dan ancaman (al-Thabarī, 2001).

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ / *lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah*. Jika orang-orang yang memakan riba berhenti melakukan perbuatan riba tersebut karena sudah datangnya peringatan kepada mereka, maka harta riba yang sudah kadung mereka dapatkan menjadi haknya. Tidak wajib dikembalikan kepada penerima hutang yang memberi tambahan (harta) karena ditangguhkannya waktu pembayaran. Ini adalah ketentuan transaksi antar manusia, adapun selebihnya hubungan dengan Allah, diserahkan kepada-Nya. Ḍamir 'hu' pada lafaz وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ menurut al-Qurṭubī ada beberapa pendapat, di antaranya: 1) kembali kepada lafaz الرِّبَا sehingga maknanya persoalan riba dikembalikan kepada Allah pada hal pengharamannya dan hal lain yang ditentukan oleh-Nya. 2) kembali kepada lafaz مَا سَلَفَ sehingga maknanya persoalan diserahkan kepada Allah terkait pemberian ampunan dan dijatuhkan konsekuensi padanya (al-Qurṭhubī, 2006).

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ / *Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*. Ayat ini merupakan kepastian balasan bagi orang yang kembali melakukan transaksi riba setelah datangnya peringatan. Al-Qurṭubī mengutip beberapa pendapat terkait tafsiran lafaz ini. Barangsiapa yang kembali melakukan transaksi riba sampai akhir hayatnya maka ia kafir. Sebagaimana riwayat dari Sufyan dan yang lainnya, barangsiapa yang kembali mengatakan bahwa jual-beli sama dengan riba maka ia kafir (al-Qurṭhubī,

2006). Sedangkan al-Ṭabarī berpendapat bahwa ‘barangsiapa yang kembali’ memakan riba setelah diharamkan, maka orang tersebut menjadi penduduk neraka. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan dikeluarkan dari nereka (al-Thabarī, 2001).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.” (QS. al-Baqarah[2]: 276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا / *Allah memusnahkan riba*. Allah memusnahkan riba dengan ancaman dan balasan yang akan diterima bagi pemakan riba. Al-Ṭabarī menafsirkan kata يَمْحَقُ maksudnya adalah يَنْقُصُ/mengurangi sampai kemudian menghilangkannya (al-Thabarī, 2001). Ibn Kaṣīr mengutip hadis riwayat Ibn Maṣ’ud ketika menafsirkan ayat ini, (al-Damasyqī, 2000)

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ الرُّكَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ لَنَا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهُ يَعْنِي شَرِيكَ قَالَ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى قُلٍّ.

“Telah menceritakan kepada kami Abū Kamil, telah menceritakan kepada kami Syarik, dari al-Rukain, dari ayahnya, dari Abdullah, ia memarfukannya bagi kami pertama kali kemudian ia menahan darinya yakni Syarik, ia berkata, “Riba walaupun jumlahnya banyak, sesungguhnya berhujung pada jumlah sedikit.” (HR. Ahmad) (al-Syaibānī, 2008)

Allah SWT memusnahkan riba di dunia maupun di akhirat. Maksudnya, harta riba akan diangkat keberkahan darinya walaupun jumlahnya banyak. Begitu juga di akhirat, Allah tidak akan menerima sedekah, haji, jihad, dan silaturrahim orang yang memakan riba. (al-Qurthubī, 2006)

وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ / *dan menyuburkan sedekah*. Ketika Allah SWT mengangkat keberkahan dari harta riba, maka Allah memberikan opsi lain di mana harta seseorang mendapatkan keberkahan, yaitu dengan sedekah. Ada yang menarik dari ayat ini. Allah SWT menggandengkan antara lafaz riba dengan sedekah. Apa kaitan antara riba dengan sedekah? Menurut penulis, ada kemiripan antara

sedekah dan riba dalam tataran makna denotasi, tetapi memiliki perbedaan yang jauh di tataran makna konotasinya. Pada tataran makna denotasi, antara riba dengan sedekah sama-sama memberikan harta kepada orang lain. Dalam konteks riba zaman jahiliyah, orang yang meminjam harta akan memberikan harta (sebagai tambahan) kepada orang yang memberikannya piutang untuk mendapat dispensasi tambahan waktu pembayaran. Namun, pemberian ini bersifat keterpaksaan. Sedangkan sedekah adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa ada unsur keterpaksaan. Sifat keterpaksaan riba dan kesukarelaan sedekah merupakan makna konotasi dari keduanya.

Lantas, bagaimana Allah SWT menyuburkan sedekah? Digambarkan dalam al-Qur'an bagaimana Allah SWT memberikan keutamaan kepada orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah[2]: 261)

مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ ٢٤٥

“Barangsiapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. al-Baqarah[2]: 245)

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِنِمَّ / *Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.* Allah SWT memberi peringatan kepada setiap hambanya bahwa Dia tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa setelah datang peringatan kepada mereka. Ibn Kaşir mengatakan bahwa orang yang memakan riba tidak akan menerima ketetapan Allah terkait harta apa saja yang dihalalkan. Mereka tidak cukup dengan apa yang

disyariatka kepadanya terkait mata pencaharian yang dibolehkan. Mereka terus berusaha memakan harta orang lain dengan cara yang batil. (al-Thabarī, 2001)

Riba dan Transaksi Keuangan Modern

Dua ayat di atas menggambarkan bagaimana kerasnya kecaman Allah SWT kepada orang-orang yang memakan riba. Mufasssir klasik seperti Ibn Jarīr al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan Ibn Kaṣīr yang penulis tuangkan penafsirannya dalam pembahasan di atas menggambarkan bagaimana ulama terdahulu juga memberikan perhatian yang lebih terhadap persoalan transaksi keuangan ini. Namun, yang menarik dalam konteks modern adalah adanya lembaga yang memfasilitasi transaksi pinjam-meminjam uang yang disebut perbankan, yang sampai saat ini masih diperdebatkan kebolehannya.

Di antara ulama yang melarang atau menyamakan antara riba dengan bunga bank adalah Yusuf Qardhāwī. Qardhāwī mengatakan bahwa keuntungan-keuntungan yang didapatkan depositor (orang yang menyimpan uang) dari bank adalah riba yang diharamkan. Karena yang disebut riba adalah setiap tambahan yang menjadi disyaratkan atas pokok harta. Artinya, hal itu didapatkan tanpa melalui perniagaan atau suatu usaha yang melelahkan. Karena itu, tambahan atas pokok harta adalah riba (al-Qardhāwī, 1990). Di sisi lain, Muhammad Abduh, seperti yang dikemukakan Abdul Salam dalam artikelnya, membolehkan menyimpan uang di bank dan mengambil bunganya. Sisi *maqāshid* yang dikemukakan Abduh pada konteks riba yang tidak diperbolehkan dalam al-Qur'an karena adanya eksploitasi di dalamnya. Sedangkan dalam bunga bank, unsur tersebut tidak ada sehingga tidak dapat dipersamakan antara riba dan bunga bank. (Salam, 2013)

Di Indonesia, penyamaan bunga bank dengan riba dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya. Berikut kesimpulan fatwa MUI tentang hukum bunga bank:

Hukum Bunga (Interest)

“ (1)Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. (2) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasa Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu (Indonesia, 2004).”

Selain MUI, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah melakukan kajian terkait hukum bunga bank. Setelah melalui pembahasan panjang di Forum Bahtsul Masail, NU memberikan kesimpulan di Mukhtamar II di Surabaya, pada tanggal 12 Rabiul Tsani 1346 H/9 Oktober 1927, No.28 bahwa hukum bunga bank sama dengan hukum gadai yang dibahas juga dalam mukhtamar tersebut. Hukum gadai tersebut adalah:

1. Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente).
2. Halal: sebab tidak ada syarat sewaktu akad, menurut ahli hukum yang terkenal bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.
3. Syubhat (tidak tentu hukumnya): sebab para ahli hukum masih terjadi selisih pendapat.

Keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung terkait bunga bank tanggal 21-25 Januari 1992 memperinci hukum bunga bank sebagai berikut:

1. Haram, karena bunga bank dipersamakan dengan riba secara mutlak
2. Boleh, karena bunga bank tidak dipersamakan dengan riba
3. Subhat, karena masih belum jelas (Salam, 2013).

Sementara itu, dari Muhammadiyah dari hasil kajian di Majelis Tarjih tahun 1968 di Siduarjo, Jawa Timur terkait bunga bank menghasilkan keputusan bahwa sebab diharamkannya riba adalah adanya penganiayaan atau kezaliman terhadap peminjaman uang. Karena itu, jika *illat* tersebut ada maka hukum bunga bank sama dengan riba dan haram. Tetapi, jika *illat*nya tidak ada maka bunga bank tidak sama dengan riba sehingga tidak haram. Bagi Muhammadiyah, keputusan tersebut hanya berlaku jika bertransaksi di bank swasta. Jika melakukan transaksi di bank

negara, maka bunga bank dianggap musytabihat: tidak haram dan tidak halal secara mutlak, (Salam, 2013).

Dari perdebatan tentang hukum bunga bank di atas, perlu memberikan peluang terhadap tawaran baru dalam memahami bunga bank dalam konteks modern. Abdullah Saeed, guru besar University of Melbourne menawarkan pendekatan kontekstual dalam memahami bunga bank. Abdullah Saeed meletakkan pertanyaan mendasar terkait bunga bank. Apakah bunga bank (*interest*) dapat dianggap sebagai riba atau tidak? Pertanyaan ini berusaha dijawab dengan menelusuri konteks yang disampaikan al-Qur'an.

Abdullah Saeed menyoroti surah Rūm ayat 39 yang berbicara tentang riba. Menurut Saeed, ayat ini merupakan ayat pertama yang turun tentang riba dan turun di Mekah.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ ۝ ٣٩

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Rūm[30]: 39)

Saeed mengemukakan bahwa sebelum Allah SWT menyebut ayat riba ini, Allah menyebutkan kelas sosial masyarakat pada ayat 37 surah Rūm dan memerintahkan memperlakukan orang yang memiliki kelemahan finansial pada ayat 38. Sedangkan ayat 39 ini menurut Abdullah Saeed menegaskan cara membantu kerabat yang kekurangan finansial adalah dengan sedekah ketimbang dengan riba, (Saeed, 2015).

Titik tekan pemahaman Abdullah Saeed dalam persoalan riba adalah al-Qur'an memberikan perhatian kepada orang-orang yang memiliki ekonomi yang lemah. Untuk menguatkan argumentasinya, Saeed mengutip pendapat Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa pada periode awal (Mekah) al-Qur'an banyak berbicara tentang ketidakadilan ekonomi. Tidak ada hukum yang dapat

melindungi orang-orang lemah saat itu. Itu sebabnya al-Qur'an banyak menyoroti ketidakadilan orang kaya terhadap orang miskin. Sifat kikir orang kaya dan kecurangan dalam timbangan adalah beberapa di antaranya, (Saeed, 2015).

Ayat riba selanjutnya turun di Madinah pasca perang Uhud (3 H/625 M). Diperkirakan hampir sebelas tahun sejak ayat riba pertama diturunkan. Menurut Saeed, ayat riba kedua ini berbicara dalam konteks kekalahan perang Uhud. Tidak kurang dari 70 *syuhada* yang gugur sehingga anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda yang berpengaruh juga pada sektor finansial mereka. Atas dasar ini al-Qur'an memerintahkan untuk membantu mereka dengan cara sedekah, bukan dengan riba. Inilah ayat riba yang turun periode kedua tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Ali Imran[3]: 130)

Ayat terakhir tentang riba yang turun menurut Abdullah Saeed adalah ayat 275-278 surah al-Baqarah, yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini, (Saeed, 2015).

Singkatnya, aspek moral al-Qur'an terkait larangan riba menurut Abdullah Saeed adalah pentingnya memberikan perhatian kepada masyarakat miskin dan menekankan tanggung jawab orang kaya terhadap kelompok masyarakat lemah tersebut. Mengeluarkan zakat dan bersedekah merupakan perintah bagi kelompok masyarakat kaya. Meringankan beban kelompok masyarakat miskin bisa juga dengan cara berdonasi, tetapi dalam beberapa kesempatan hal ini sulit dilakukan. Solusi lain yang ditawarkan adalah meminjamkan hartanya kepada kelompok masyarakat miskin, dengan catatan tidak mengambil tambahan (riba) jika peminjam tidak mampu mengembalikan piutangnya pada waktu yang sudah ditentukan, (Saeed, 2015).

Abdullah Saeed lebih jauh menjelaskan bahwa usaha meninjau kembali aspek moral (memberantas ketidakadilan) al-Qur'an tentang riba sering kali

dikalahkan dengan dominasi pemahaman dari aspek hukumnya. Aspek hukum mengharuskan setiap tambahan yang lebih modal sama dengan riba. Memahami riba dari aspek ini cenderung meminggirkan aspek historis bagaimana riba dipraktikkan pada masa pra-Islam. Saeed mengkritik kebanyakan mufassir yang meminggirkan konteks riba di Mekah dan Madinah ketika itu dengan hanya membahas transaksi tertentu yang diambil dari beberapa materi hadis, (Saeed, 2015). Pembahasan riba pra-modern juga masih berkisar pada jenis transaksi tertentu. Terlebih para *fuqaha* terlihat fokus membahas praktik transaksi penjualan dan tidak banyak membahas utang atau bunga, (Saeed, 2015).

Karena itu, penekanan sarjana modern terkait riba yang diambil dari pesan al-Qur'an adalah usaha melindungi kelompok masyarakat miskin dari eksploitasi. Praktik riba yang terjadi pada masa pra-Islam adalah eksploitasi terhadap kelompok ini. Para pemberi pinjaman cenderung menggiring penerima piutang untuk meminjam uang lebih banyak agar hutangnya semakin menumpuk dan semakin terpuruk. Tidak adanya hukum yang melindungi para penerima piutang pra-Islam juga menjadi masalah tersendiri. Konteks lainnya juga adalah para penerima piutang pra-Islam ini memiliki problem yang pelik dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Inilah yang membedakannya dengan penerima piutang masa modern ini, (Saeed, 2015).

Pada masa modern tidak sedikit masyarakat yang memiliki pekerjaan *regular* atau *part time* yang dapat memberikan pemasukan stabil setiap bulannya. Hutang juga tidak lagi dikaitkan dengan kemiskinan. Di banyak kasus, seseorang meminjam kepada bank sebagai modal memproduksi barang atau jasa. Dalam hal ini bisa disebut utang produktif. Meskipun pada kasus lain seseorang meminjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (utang konsumtif), tetapi mereka dapat memprediksi dapat melunasi utang tersebut sampai waktu yang sudah ditentukan dengan penghasilan *regular* dari pekerjaannya. Produk hukum juga sudah ada untuk melindungi para penerima piutang sehingga dapat terhindari dari eksploitasi, (Saeed, 2015).

Inilah perbedaan antara penerima utang pra-Islam dengan saat ini. Menurut Abdullah Saeed, konteks penerima utang pra-Islam dan modern perlu dijadikan pertimbangan untuk menentukan kebolehan bunga bank atau tidak. Lebih penting lagi dari hal ini, aspek moral dari pesan al-Qur'an perlu diberikan porsi yang lebih dalam memahami riba ketimbang aspek hukumnya, (Saeed, 2015).

Penutup

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bunga bank (*interest*) diperselisihkan oleh para ulama. Di satu sisi ada yang mengharamkan, seperti Yusuf Qardhawi dan Fatwa Majelis Ulama Indoneisa. Sedangkan di sisi lain, Muhammad Abduh dan Abdullah Saeed memberikan pandangan secara kontekstual, bahwa tidak dapat disamakan antara bunga bank dengan praktek riba pada masa pra-Islam.

Bibliography

- al-Anshārī, A. Y. (2016). *Fath al-Wahhāb bi Syarh Minhāj al-Thullāb*. Kairo: Dār Ibn Jauzī.
- al-Ashfahānī, A.-R. (2009). *Mufradāt al-Fāzh al-Qur'ān*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- al-Damasyqī, A. a.-F. (2000). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*. Beirut: Dār Ibn Hazm.
- al-Haitsamī, A. a.-H. (2015). *Majma' al-Zawā'id wa Manba' al-Fawā'id* (Vol. 9). Beirut: Dār al-Minhāj.
- al-Jurjānī, A. i.-S.-S. (2010). *Mu'jam al-Ta'rifāt*. Kairo: Dār al-Fadhīlah.
- al-Qardhāwī, Y. (1990). *Fatāwā Mu'āshirah*. Kwait: Dār al-Qalam.
- al-Qurthubī, A. '. (2006). *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Vol. 4). Beirut: Musū'ah al-Risālah.
- al-Syaibānī, A. '-R.-'. (2008). *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Dār al-Minhāj.
- al-Thabarī, A. J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*. Kairo: Dār Hijr.
- al-Wāhidī, A. a.-H. (1991). *Asbāb Nuzūl al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah.
- As-Suyuthi, I. (2014). *Asbabun An-Nuzul*. (A. M. Maqasid, Penerj.) Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Indonesia, M. U. (2004). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Saeed, A. (2015). *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Salam, A. (2013, Juni). Bunga Bank Dalam Perspektif Islam: Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 83.